



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1998
TENTANG
PEMULIHAN KEWENANGAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN PASIR LAUT
DI DAERAH LEPAS PANTAI PERAIRAN PULAU BATAM
DAN SEKITARNYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan tertib pembangunan dan pengelolaan penerimaan negara, dipandang perlu menata kembali pelaksanaan kegiatan pengerukan pasir laut oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berikut pengelolaan hasilnya;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pertambangan dan Energi;
3. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;

Untuk :

PERTAMA : Memulihkan kewenangan pemberian ijin usaha pertambangan pasir laut di daerah lepas pantai perairan Pulau Batam dan sekitarnya, yang selama ini dilimpahkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, kepada Menteri Pertambangan dan Energi.

KEDUA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Pendapatan atau bagian pendapatan yang masih akan diterima Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dari kegiatan pengerukan pasir laut, dan saldo pendapatan dari kegiatan tersebut yang masih dikelola, serta tidak terikat kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga, disetorkan langsung ke Kas Negara.
- KETIGA : Tata cara penyetoran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, ditetapkan Menteri Keuangan.
- KEEMPAT : Pemberian izin usaha bagi kegiatan pertambangan pasir laut seperti yang selama ini dilakukan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, selanjutnya diselenggarakan Menteri Pertambangan dan Energi dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Perhubungan.
- Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE